



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 82 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa untuk kepentingan djalannja roda Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Djakarta, dipandang perlu untuk segera mengisi djabatatan Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta, jang selama ini masih lowong;
 - bahwa Maj.Djen.KKo. ALI SADIKIN, Anggota Staf WAPERDAM Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk disamping djabatannja jang sekarang, diangkat mendjadi Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta;
 - bahwa untuk membantu Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Daerahnja, dipandang perlu untuk membentuk suatu Madjelis Pimpinan Daerah jang terdiri dari unsur-unsur Pantja Tunggal, Wakil-wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua D.P.R.D.-G.R., B.P.H., Front Nasional dan lain-lain;
- Mengingat :
- Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
 - Penetapan Presiden No.2 tahun 1961 dan No.15 tahun 1965;
 - Undang-undang No.18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Mengangkat Maj.Djen.KKo. ALI SADIKIN, disamping djabatannja sebagai Anggota Staf WAPERDAM Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, mendjadi GUBERNUR/KEPALA DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA dengan kedudukan seperti sekarang.
- KEDUA** : Membentuk suatu Madjelis Pimpinan Daerah jang terdiri dari unsur-unsur :
- Pantja Tunggal
 - Wakil-wakil Kepala Daerah
 - Wakil-wakil Ketua D.P.R.D.-G.R.
 - B.P.H.
 - Front Nasional dan lain-lain
- untuk membantu Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Daerahnja.
- KETIGA** : Pembentukan Madjelis tersebut dictum KEDUA Keputusan ini dilandaskan atas Penetapan Presiden No.15 tahun 1965 pasal 3.
- KEEMPAT** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 April 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO